



## **PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 08 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46 );
  - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
  - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241 );
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

6. Keputusan.....

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01, Seri D ).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Pasuruan.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pasuruan.
- d. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Pasuruan.
- e. Lurah, adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah Kota Pasuruan.
- f. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dibawah Camat sebagai perangkat daerah.
- g. Pemerintah Kelurahan, adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM, adalah Lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna mengelola manajemen pembangunan ditingkat Kelurahan.
- i. Anggota dan pengurus LPM, adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal / berdomisili di Kelurahan tersebut.

BAB II.....

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tingkat Kelurahan maka dibentuk organisasi dengan nama LPM.

#### **Pasal 3**

LPM berkedudukan di Kelurahan, bersifat lokal dan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.

#### **Pasal 4**

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kelurahan :

- a. menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan
- b. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk terwujudnya Ketahanan dan Kerukunan warga di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, Agama, keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka LPM mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi LPM ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelurahan berdasarkan musyawarah dan mufakat;
- (2) Pembentukan dan pengkoordinasian LPM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

Susunan kelembagaan LPM antara lain sebagai berikut :

- a. Penasehat;
- b. K e t u a ;
- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris dan wakil sekretaris;

e. Bendahara.....

- e. Bendahara dan wakil bendahara; dan
- f. Seksi-seksi, yaitu :
  - 1. Sosial dan keagamaan.
  - 2. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban.
  - 3. Pendidikan dan Informasi.
  - 4. Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
  - 5. Perekonomian dan Koperasi.
  - 6. Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
  - 7. Pemuda, Olah Raga dan Kesenian.
  - 8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurus LPM dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- (2) Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selama 5 ( lima ) tahun dan dapat dipilih kembali.

#### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, secara organisasi berdiri sendiri dan berada di luar struktur Pemerintahan Kelurahan;
- (2) Hubungan tata kerja dalam mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan, LPM berperan sebagai koordinator kegiatan dari semua LPM yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan di tingkat Kelurahan.

#### **BAB V**

#### **KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

#### **Pasal 10**

Pengurus mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan rapat rutin sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) kali dalam setahun; dan
- b. menyelenggarakan rapat tahunan dalam rangka penyusunan program kerja dan melaporkan kegiatannya kepada anggota setiap tahun.

#### **Pasal 11**

Setiap pengurus mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan / usul;
- b. mengikuti kegiatan organisasi dan memperoleh fasilitas organisasi; dan
- c. membela diri.

#### **Pasal 12**

Pengurus mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mentaati ketentuan organisasi serta ketentuan lain yang ditentukan dalam rapat pengurus;

b. menjaga.....

- b. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi; dan
- c. mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya pada akhir masa jabatannya.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **Pasal 13**

Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memilih dan dipilih;
- b. mengikuti rapat tahunan pengurus; dan
- c. mengemukakan pendapat dan mengajukan usul.

#### **Pasal 14**

Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mentaati ketentuan organisasi serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam rapat pengurus; dan
- b. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik serta kehormatan organisasi.

## **BAB VII**

### **HUBUNGAN TATA KERJA**

#### **Pasal 15**

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintahan Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan LPM dengan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif;
- (3) Hubungan LPM antar Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan masing - masing.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 16**

Biaya operasional kegiatan LPM diperoleh dari :

- a. bantuan Pemerintah Kelurahan;
- b. bantuan Pemerintah Kota;
- c. bantuan Pemerintah Propinsi;
- d. bantuan Pemerintah Pusat; dan
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X.....

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 18**

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 – 10 2003

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 – 10 - 2003

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

Ttd,

**SRI BUDIARTO, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 097 689

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
Pembina  
NIP. 510 095 391

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003**  
**TANGGAL 23 OKTOBER, SERI E, NOMOR 02**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 08 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Untuk melaksanakan pasal 106 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dapat dibentuk Lembaga-Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat bahwa kebutuhan tentang Lembaga-Lembaga yang bertugas dan berfungsi membantu Pemerintahan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dipandang perlu adanya Lembaga lain seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkedudukan di Kelurahan dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal secara organisasi berdiri sendiri dan mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga membantu meningkatkan hubungan kerja sama dengan Lembaga-Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan untuk menciptakan suasana kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, agar ada suatu pedoman dalam pembentukan organisasi dan penyusunan kegiatannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Pasal 1 s / d Pasal 7   | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 8                 | : |   |
| ayat (1)                | : | Yang dimaksud pengurus LPM adalah dari warga / penduduk Kelurahan setempat.   |
| ayat (2)                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 9 s / d Pasal 14  | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 15                | : |   |
| ayat (1)                | : | Cukup jelas.  |
| ayat (2)                | : | Yang dimaksud dengan Lembaga atau organisasi Kemasyarakatan lainnya adalah misalnya : HIPPA, HIPAM, Karang Taruna, Kelompok Majelis, dan lain – lain. |
| ayat (3)                | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 16 s / d Pasal 19 | : | Cukup jelas.  |